



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 141.1/378/2021

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KUDUS**

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 138 Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, petunjuk teknis mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan para pemangku kepentingan untuk memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah desa di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* agar berjalan dengan aman, tertib, lancar dan kondusif, serta guna melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

B-x | h

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);






Handwritten signature/initials

9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kudus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah terkait dan Pemerintah Desa serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa pada masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa tahun anggaran berkenaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 7 September 2021

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 7 September 2021
Nomor : 141.1/378/2021

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA
PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN KUDUS

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa menyebutkan "Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya, dimana sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, dapat dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan secara khusus".

Bahwa guna memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Desa, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa, dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 138 Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa yang mengamanatkan bahwa "Petunjuk teknis mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati", perlu menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 33);



C. KETENTUAN UMUM

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Kudus yang merupakan pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
14. Penjabat Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pj. Kepala Desa adalah seorang yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu karena adanya pemberhentian Kepala Desa definitif.
15. Pelaksana Tugas Sehari-hari Kepala Desa yang selanjutnya disebut Plt. Kepala Desa adalah seorang yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas harian Kepala Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu tertentu karena adanya pemberhentian sementara Kepala Desa definitif, atau Kepala Desa definitif sedang melaksanakan cuti, izin, dan/atau berhalangan tetap.

16. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Tingkat Desa yang selanjutnya disingkat Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
18. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang memiliki hubungan sosial lebih luas, keahlian atau pengetahuan tertentu melebihi orang kebanyakan, tidak menyimpan pengetahuan dan keahliannya untuk dirinya sendiri melainkan berusaha untuk menyebarkan kepada orang lain, seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh Lembaga Kemasyarakatan Desa/organisasi Kemasyarakatan, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, tokoh budayawan dan/atau pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
19. Tokoh Pendidik adalah tokoh masyarakat/seseorang yang terkemuka dan dipercaya masyarakat serta mempunyai pengalaman dalam bidang pendidikan.
20. Tokoh Agama adalah tokoh masyarakat/seseorang yang terkemuka dan dipercaya masyarakat atau dipilih untuk memimpin kegiatan keagamaan.
21. Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga desa yang mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
22. Calon Kepala Desa Antarwaktu yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu yang telah ditetapkan oleh BPD sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa Antarwaktu.
23. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa Antarwaktu yang disepakati atau memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui forum Musyawarah Desa.
24. Hari adalah hari kerja.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa.

Adapun tujuan disusunnya petunjuk teknis ini adalah untuk mendukung terlaksananya proses pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa secara aman, tertib, dan lancar serta menerapkan protokol kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup petunjuk teknis pemilihan Kepala Desa Antarwaktu ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. persiapan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
2. pendaftaran Bakal Calon dan penetapan Calon Kepala Desa Antarwaktu;
3. pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;

4. pelaporan, pengangkatan, pengesahan, dan pelantikan Calon Terpilih;
5. penerapan protokol kesehatan; dan
6. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

- A. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu
 1. Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, dibentuk Panitia Pemilihan.
 2. Pembentukan Panitia Pemilihan dalam masa pandemi Covid-19 dilaksanakan melalui Musyawarah BPD dengan ketentuan:
 - a. Musyawarah BPD mengundang:
 - 1) Camat;
 - 2) Pemerintah Desa;
 - 3) Ketua RW;
 - 4) Ketua RT;
 - 5) Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - 6) Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat di Desa.
 - b. dalam menentukan peserta musyawarah BPD, harus memperhatikan keterwakilan perempuan;
 - c. Keputusan musyawarah BPD dinyatakan sah apabila peserta yang hadir lebih dari 50% (lima puluh persen) dari peserta yang diundang;
 - d. hasil musyawarah BPD dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah dilampiri dengan Daftar Hadir;
 - e. berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud huruf c, dibentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD; dan
 - f. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan dan Berita Acara Hasil Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan, dilaporkan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
 3. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan proses pembentukan Panitia Pemilihan, Camat wajib hadir dalam pelaksanaan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada angka 2.
 4. Panitia Pemilihan berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:
 - a. Ketua, berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa atau tokoh masyarakat Desa;
 - b. Wakil Ketua, berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, atau tokoh masyarakat Desa;
 - c. Sekretaris, berasal dari unsur Perangkat Desa;
 - d. Bendahara, berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa atau tokoh masyarakat Desa; dan
 - e. Anggota, berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan/atau tokoh masyarakat Desa.
 5. Penjabat Kepala Desa dan Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan.
 6. Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
 - a. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal Calon;
 - b. menetapkan Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan menjadi Calon;



- c. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara;
 - e. melaksanakan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 - f. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dituangkan dalam berita acara, apabila pemilihan dilaksanakan melalui pemungutan suara;
 - g. mengumumkan hasil pemilihan;
 - h. menetapkan Calon Terpilih; dan
 - i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
7. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
8. Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas harus:
- a. mempunyai integritas yang tinggi;
 - b. jujur;
 - c. tegas;
 - d. bersifat mandiri;
 - e. adil dan tidak memihak; dan
 - f. senantiasa berpegang teguh dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Sebelum memangku jabatannya, Panitia Pemilihan diambil sumpah/janji oleh Ketua BPD atau unsur pimpinan BPD yang lain. Bunyi sumpah/janji anggota Panitia Pemilihan adalah sebagai berikut:
- "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dengan sebaik-baiknya, sejujur-juurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".*
10. Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yaitu:
- a. diawali dengan ucapan "Demi Allah" untuk penganut agama Islam;
 - b. diakhiri dengan ucapan "Semoga Tuhan Menolong Saya" untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik;
 - c. diakhiri dengan ucapan "Om Atah Paramawisesa" untuk penganut agama Hindu; dan
 - d. diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha" untuk penganut agama Budha.
11. Pengucapan sumpah/janji Panitia Pemilihan dapat dilaksanakan sesaat setelah selesainya Musyawarah BPD pembentukan Panitia Pemilihan;
12. Dalam hal Panitia Pemilihan meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, atau karena alasan tertentu sehingga perlu diganti, BPD dapat melaksanakan penggantian Panitia Pemilihan melalui Musyawarah BPD yang paling kurang mengundang Pemerintah Desa dan Panitia Pemilihan lainnya.

13. Penggantian Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 12 diambilkan dari unsur yang sama dengan Panitia Pemilihan yang diganti, untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan BPD setelah berkonsultasi dengan Camat.

B. Peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

1. Peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu ditetapkan oleh BPD dengan Keputusan BPD.
2. Peserta Musyawarah Desa yang mempunyai hak suara dan berhak mengikuti pemungutan suara adalah warga Desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Tokoh Agama, diambilkan dari tiap Rukun Tetangga masing-masing 1 (satu) orang, di mana mekanisme penentuan Tokoh Agama yang berhak mengikuti Musyawarah Desa dan mempunyai hak suara dilakukan melalui rapat Rukun Tetangga yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
 - b. Tokoh Masyarakat, terdiri dari:
 - 1) Aparat Pemerintah Desa, meliputi Penjabat Kepala Desa dan seluruh Perangkat Desa;
 - 2) Anggota BPD;
 - 3) Tokoh Masyarakat di tingkat Rukun Tetangga, diambilkan dari tiap Rukun Tetangga masing-masing 1 (satu) orang, di mana mekanisme penentuan Tokoh Masyarakat yang berhak mengikuti Musyawarah Desa dan mempunyai hak suara dilakukan melalui rapat Rukun Tetangga yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara; dan
 - 4) Calon Kepala Desa Antarwaktu yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa;
 - c. Tokoh Pendidik, diambilkan dari tiap Rukun Tetangga masing-masing 1 (satu) orang, di mana mekanisme penentuan Tokoh Pendidik yang berhak mengikuti Musyawarah Desa dan mempunyai hak suara dilakukan melalui rapat Rukun Tetangga yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
 - d. Ketua Kelompok Tani (Poktan), terdiri dari Ketua Kelompok Tani (Poktan), Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
 - e. ketua kelompok perajin tingkat Desa;
 - f. ketua kelompok perempuan, terdiri dari Ketua Muslimat Nahdlotul Ulama tingkat Desa dan Ketua Aisyiyah Muhammadiyah tingkat Desa;
 - g. ketua kelompok pemerhati dan perlindungan anak, yaitu Ketua JPPA (Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak) tingkat Desa;
 - h. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, meliputi:
 - 1) Ketua Rukun Tetangga;
 - 2) Ketua Rukun Warga;
 - 3) Ketua Karang Taruna;
 - 4) Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 5) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - 6) Ketua Kelompok Pos Pelayanan Terpadu; dan/atau
 - 7) Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat.

Handwritten signature and initials

3. Penentuan Tokoh Agama, Tokoh Pendidik, dan Tokoh Masyarakat (selain tokoh agama dan tokoh pendidik) di setiap Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a, huruf b angka 3), dan huruf c ditentukan melalui rapat Rukun Tetangga yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Rukun Tetangga yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Rukun Tetangga, dengan dilampiri daftar hadir dan dokumentasi rapat.
 4. Penentuan peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b angka 1), huruf b angka 2), huruf b angka 4), huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h berdasarkan Keputusan/Penetapan yang berlaku dari pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Penetapan peserta Musyawarah Desa yang mempunyai hak suara dan berhak mengikuti pemungutan suara sebagaimana dimaksud angka 2, dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Pendahuluan yang diselenggarakan oleh BPD yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan BPD yang dilampiri Berita Acara Musyawarah Desa Pendahuluan.
 6. Dalam hal Peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu merupakan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, penggunaan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Dalam hal peserta musyawarah sebagaimana dimaksud dan angka 2 huruf h, berhalangan hadir pada saat pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, dapat mendelegasikan kepada wakil ketua, sekretaris, atau bendahara yang tidak terdaftar sebagai peserta musyawarah dengan surat kuasa bermeterai cukup.
- C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa
1. Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan proses tahapan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, di antaranya adalah:
 - a. stempel Panitia Pemilihan, dengan ketentuan menggunakan tinta berwarna biru/ungu dan contoh gambar stempel sebagai berikut:




3 cm

6 cm

- b. surat undangan;
- c. surat suara, berupa kertas HVS 80 (delapan puluh) gram berwarna, dengan ukuran 10x10 (sepuluh kali sepuluh) centi meter diberi stempel basah Panitia Pemilihan dan tanda tangan basah Ketua Panitia Pemilihan, dengan contoh format sebagai berikut:




10 cm



Handwritten signature and initials.

- d. bilik suara, dengan ketentuan di dalam bilik suara dituliskan nama-nama dan nomor urut Calon Kepala Desa Antarwaktu yang dapat dipilih;
 - e. kotak suara, dengan ketentuan terbuat dari bahan yang transparan (kaca atau akrilik);
 - f. alat tulis *ballpoint* dengan ukuran dan warna yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
 - g. alat pengukur suhu tubuh berupa *thermogun*;
 - h. alat pelindung diri seperti masker dan sarung tangan sekali pakai;
 - i. menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - j. alat tulis masing-masing; dan
 - k. perlengkapan lainnya yang diperlukan.
2. Panitia Pemilihan dapat meminjam bilik suara dari Komisi Pemilihan Umum Daerah melalui Camat atau membuat bilik suara sendiri, dan membuat kotak suara atau perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- D. Pengelolaan Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa
1. Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berkenaan.
 2. Kegiatan yang dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 antara lain untuk:
 - a. pengadaan surat suara;
 - b. pengadaan kotak suara;
 - c. pengadaan bilik tempat pemungutan dan perlengkapannya;
 - d. pengadaan peralatan dan perlengkapan lainnya;
 - e. honorarium Panitia Pemilihan;
 - f. biaya konsumsi;
 - g. sewa gedung/tempat;
 - h. biaya pengamanan; dan
 - i. biaya pelantikan Kepala Desa Antarwaktu.
 3. Panitia Pemilihan menyusun rencana anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dan mengajukan kepada BPD.
 4. Pengajuan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud angka 3, dibahas dalam rapat BPD dan selanjutnya BPD menetapkan rencana anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa dengan Keputusan BPD.
 5. Panitia Pemilihan menyampaikan rencana anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang ditetapkan BPD kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk.
 6. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
 7. Pertanggungjawaban penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilaporkan Panitia Pemilihan kepada BPD.



8. Pertanggungjawaban penggunaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilaksanakan berdasar prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9. BPD melakukan pengawasan terhadap pengelolaan biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENDAFTARAN BAKAL CALON DAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA ANTARWAKTU

A. Persyaratan dan Ketentuan Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu

Calon Kepala Desa Antarwaktu wajib memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 72 kecuali ayat (1) huruf m, huruf o dan huruf p, Pasal 75, Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

B. Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon

1. Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari.
2. Pendaftaran Bakal Calon diajukan secara tertulis kepada Ketua Panitia Pemilihan.
3. Waktu pendaftaran dan teknis penerimaan berkas persyaratan pendaftaran, khususnya waktu penutupan pendaftaran ditentukan oleh Panitia Pelaksana dan dituangkan dalam Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon.
4. Dalam hal Bakal Calon yang dinyatakan lengkap kurang dari 2 (dua) orang pada saat waktu pendaftaran berakhir, pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) Hari.
5. Dalam hal Bakal Calon yang dinyatakan lengkap berjumlah 2 (dua) orang atau lebih, dilanjutkan pada tahap penelitian persyaratan administrasi.

C. Penelitian Persyaratan Administrasi

1. 8 (delapan) Hari setelah pembukaan pendaftaran Bakal Calon, Panitia Pemilihan melaksanakan penelitian persyaratan administrasi yang disampaikan Bakal Calon, meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi persyaratan pencalonan.
2. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi yang disampaikan Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari.
3. apabila setelah dilakukan penelitian atas berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2, ternyata terdapat kekurangan dan/atau keragu-raguan tentang keabsahan persyaratan yang telah ditetapkan, maka Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis kepada Bakal Calon tersebut.

4. Bakal Calon diberikan kesempatan untuk melengkapi berkas persyaratan yang oleh Panitia Pemilihan dinyatakan belum lengkap dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
5. Bakal Calon yang melewati batas waktu melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 4, dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi Calon.
6. hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi pendaftaran Bakal Calon dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon.

D. Penetapan Bakal Calon menjadi Calon

1. Panitia Pemilihan mengumumkan Bakal Calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk memperoleh masukan dari masyarakat selama 3 (tiga) Hari, terhitung mulai tanggal Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon ditandatangani.
2. Masyarakat dapat memberikan informasi/masukan terkait kelengkapan dan keabsahan persyaratan Bakal Calon yang diumumkan kepada Panitia Pemilihan.
3. Terhadap informasi/masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2, Panitia Pemilihan wajib memberikan tanggapan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, di mana setiap laporan dan tindak lanjutnya dituangkan dalam Berita Acara.
4. Dalam hal informasi/masukan dari masyarakat terbukti benar dan menyebabkan Bakal Calon tidak memenuhi persyaratan, maka Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditetapkan sebagai Calon.
5. Setelah masa pengumuman sebagaimana dimaksud angka 1 selesai, Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pendaftaran Bakal Calon yang memuat Nama Bakal Calon yang memenuhi syarat dan Nama Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat.
6. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 5 disampaikan kepada BPD paling lambat 2 (dua) Hari setelah ditandatangani.
7. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pendaftaran Bakal Calon yang disampaikan sebagaimana dimaksud angka 6, BPD mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Desa Pendahuluan paling lambat 2 (dua) Hari setelah menerima Berita Acara Hasil Pendaftaran Bakal Calon dari Panitia Pemilihan.
8. Dalam hal berdasarkan Berita Acara Hasil Pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 5, Bakal Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, BPD menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa selama 2 (dua) bulan.
9. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa setelah berakhirnya masa penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 8, dimulai dari tahapan awal yaitu Pembentukan Panitia Pemilihan.

BAB IV
PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTARWAKTU

A. Umum

1. Musyawarah Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu terdiri dari:
 - a. Musyawarah Desa Pendahuluan; dan
 - b. Musyawarah Desa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
2. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 diikuti oleh para Undangan yang dilaksanakan di Balai Desa atau lokasi lain yang representatif di wilayah Daerah dengan ketentuan:
 - a. ruangan dengan sirkulasi udara yang baik;
 - b. mampu menampung semua peserta rapat dalam satu ruangan dengan melaksanakan protokol kesehatan;
 - c. dalam hal kesulitan menemukan tempat yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf b, maka dapat memanfaatkan paling banyak 3 (tiga) ruangan dalam satu lokasi, di mana ruangan utama tempat pelaksanaan pemilihan dihubungkan secara virtual dengan tempat lainnya; dan
 - d. lokasi Musyawarah Desa mempunyai pagar keliling atau didesain berpembatas keliling untuk mencegah intervensi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
3. Pemilihan, pengaturan tempat, dan tata laksana Musyawarah Desa harus menerapkan Protokol Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Sebelum Musyawarah Desa dimulai, setiap peserta musyawarah harus menandatangani daftar hadir.
5. Ketentuan mengenai kehadiran warga masyarakat yang mempunyai hak suara dalam Musyawarah Desa Pendahuluan maupun Musyawarah Desa Pelaksanaan diatur sebagai berikut:
 - (1) Dalam hal Musyawarah Desa Pendahuluan maupun Musyawarah Desa Pelaksanaan dihadiri kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh warga masyarakat yang mempunyai hak suara yang telah ditetapkan dalam Keputusan BPD, maka pelaksanaan Musyawarah Desa ditunda selama 30 (tiga puluh) menit dan diumumkan penundaannya kepada peserta Musyawarah Desa setelah selesainya batas waktu registrasi peserta sebagaimana tercantum dalam tata tertib.
 - (2) Terhadap penundaan pelaksanaan Musyawarah Desa selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada angka (1) telah memenuhi $\frac{2}{3}$ dari jumlah seluruh warga masyarakat yang mempunyai hak suara yang telah ditetapkan dalam Keputusan BPD, maka pelaksanaan Musyawarah Desa dilanjutkan dan musyawarah dinyatakan sah.
 - (3) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada angka (1) jumlah kehadiran peserta musyawarah masih kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh warga masyarakat yang mempunyai hak suara yang telah ditetapkan dalam Keputusan BPD, maka pelaksanaan rapat Musyawarah Desa ditunda kembali selama 30 (tiga puluh) menit dan diumumkan penundaannya lagi kepada peserta Musyawarah Desa setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada angka (1).

- (4) Apabila sampai terjadi penundaan kedua sebagaimana dimaksud pada angka (3), jumlah kehadiran peserta Musyawarah Desa masih kurang dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh warga masyarakat yang mempunyai hak suara yang telah ditetapkan dalam Keputusan BPD, maka pelaksanaan Musyawarah Desa dilanjutkan dan musyawarah dinyatakan sah.
- (5) Penundaan Musyawarah Desa dan pembukaan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada angka (1), angka (2), angka (3), dan angka (4) dituangkan dalam Berita Acara.

B. Musyawarah Desa Pendahuluan

1. Musyawarah Desa Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf a dilaksanakan oleh BPD dan diikuti oleh:
 - a. Panitia Pemilihan;
 - b. Warga yang memenuhi kriteria/diusulkan menjadi Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 2; dan
 - c. Bakal Calon yang dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon oleh Panitia Pemilihan.
2. Musyawarah Desa Pendahuluan dibuka oleh Pimpinan BPD.
3. Musyawarah Desa Pendahuluan dilaksanakan untuk:
 - a. menentukan peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang mempunyai hak pilih;
 - b. menyepakati Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sesuai protokol kesehatan guna pencegahan penularan Covid-19;
 - c. melakukan seleksi tambahan melalui pemungutan suara apabila Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, yang dilaksanakan melalui musyawarah yang bersifat teknis dan diserahkan pelaksanaannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
 - d. menentukan Calon yang lolos seleksi tambahan dan berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu; dan
 - e. pengesahan Calon yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, yang dituangkan dalam Berita Acara.
4. Mekanisme penentuan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Musyawarah Pendahuluan membuka pembahasan Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa lalu menyerahkan proses penentuan Bakal Calon menjadi Calon kepada Panitia Pemilihan;
 - b. Panitia Pemilihan melaksanakan penentuan Bakal Calon menjadi Calon dengan ketentuan:
 - 1) Panitia Pemilihan menyampaikan daftar Bakal Calon yang memenuhi persyaratan dan daftar Peserta Musyawarah Pendahuluan yang mempunyai hak pilih berdasarkan Keputusan BPD;
 - 2) Bakal Calon tidak mempunyai hak pilih dalam penentuan Bakal Calon menjadi Calon;
 - 3) Peserta Musyawarah Desa Pendahuluan yang mempunyai hak pilih memberikan suara dengan menuliskan nomor urut Bakal Calon yang dipilih pada kertas suara dengan alat tulis yang disediakan Panitia Pemilihan; dan

to a/h

- 4) bilik suara, kertas suara, dan alat tulis yang disediakan Panitia Pemilihan untuk penentuan Bakal Calon menjadi Calon sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam BAB II huruf E angka 1 huruf d Petunjuk Teknis ini;
- c. Hasil penentuan Calon sebagaimana dimaksud huruf b, diambil peringkat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga);
- d. Dalam hal yang mendapat suara hanya 2 (dua) orang Bakal Calon, maka kedua Bakal Calon tersebut ditetapkan sebagai Calon;
- e. Dalam hal hanya 1 (satu) orang Bakal Calon yang mendapat suara, maka Bakal Calon tersebut ditetapkan menjadi Calon, serta dilakukan pemungutan suara putaran kedua tanpa mengikutsertakan Bakal Calon dimaksud untuk menentukan 1 (satu) Bakal Calon lain sebagai Calon tambahan;
- f. hasil pembahasan penentuan Bakal Calon menjadi Calon dituangkan dalam Berita Acara oleh Panitia Pemilihan, dan diserahkan kepada BPD;
- g. BPD menetapkan Calon Kepala Desa Antarwaktu yang berhak dipilih dengan Keputusan BPD berdasarkan Berita Acara dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud huruf f.

C. Musyawarah Desa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

1. Musyawarah Desa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan setelah Musyawarah Desa Pendahuluan.
2. Untuk mengurangi risiko penularan Covid-19, Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan melalui pemungutan suara;
3. Pembukaan Musyawarah Desa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan oleh Pimpinan BPD, setelah itu Pimpinan BPD menyerahkan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada Panitia Pemilihan.
4. Ketua Panitia Pemilihan memulai pelaksanaan proses Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, sebagai berikut:
 - a. mengumumkan mekanisme Musyawarah Desa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang telah disepakati;
 - b. mengumumkan Calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 - c. mempersilakan Calon yang berhak dipilih untuk duduk di tempat yang telah disiapkan;
 - d. memulai pemungutan suara dengan mekanisme:
 - 1) Panitia Pemilihan memanggil nama peserta Musyawarah Desa yang mempunyai hak pilih (Pemilih) satu per satu untuk diberikan surat suara;
 - 2) Peserta Musyawarah Desa dengan membawa surat suara yang sudah diterima menuju bilik suara untuk menentukan pilihannya dengan menuliskan salah satu nomor urut Calon;
 - 3) setelah dari bilik suara, peserta Musyawarah Desa memasukkan surat suara yang sudah terlipat ke kotak suara;
 - 4) setelah memberikan suara, peserta Musyawarah Desa kembali ke tempat semula untuk mengikuti Musyawarah sampai selesai;
 - 5) Surat suara dinyatakan sah apabila:
 - a) surat suara yang disediakan diberi stempel basah Panitia Pemilihan dan tanda tangan basah Ketua Panitia Pemilihan;
 - b) dituliskan salah satu nomor urut Calon;
 - c) penulisan nomor urut Calon sebagaimana yang ada di dalam bilik suara;

Handwritten signature and date 14

- d) tidak ada coretan, tulisan, atau gambar selain nomor urut Calon sebagaimana dimaksud huruf c);
 - e) ditulis dengan alat tulis yang sudah disediakan Panitia Pemilihan dalam bilik suara; dan
 - f) surat suara tidak rusak/sobek.
- 6) sebelum dan/atau sesudah memberikan atau menentukan pilihan, Pemilih meneliti surat suara, apabila Pemilih mengalami kesulitan dalam hal penulisan nomor urut Calon yang dipilihnya, dapat meminta bantuan kepada Panitia Pemilihan;
 - 7) setelah semua Peserta Musyawarah yang hadir memberikan hak suaranya, maka Ketua Panitia menutup pelaksanaan pemungutan suara dengan menyebutkan jumlah pemilih yang telah memberikan hak suaranya;
 - 8) Panitia Pemilihan mempersiapkan segala peralatan dan perlengkapan, serta membagi tugas di antara Panitia Pemilihan untuk pelaksanaan penghitungan suara;
 - 9) Panitia Pemilihan dengan disaksikan Ketua BPD dan Penjabat Kepala Desa membuka segel kotak suara, menghitung dan mengumumkan jumlah surat suara yang berada dalam kotak suara;
 - 10) Panitia Pemilihan melakukan penghitungan surat suara, dengan pembagian tugas sebagai berikut:
 - a) Ketua Panitia Pemilihan meneliti, menetapkan, dan mengumumkan sah atau tidaknya surat suara yang diberikan oleh pemilih terhadap Calon yang dipilihnya;
 - b) Wakil Ketua Panitia Pemilihan bertugas mencatat surat suara dengan menggunakan Formulir Penghitungan Suara ukuran kecil;
 - c) Sekretaris Panitia Pemilihan mencatat surat suara dengan menggunakan Formulir Penghitungan Suara ukuran besar (Plano) dan dapat dibantu oleh 1 (satu) orang Anggota Panitia Pemilihan;
 - d) Bendahara Panitia Pemilihan bertugas membuka lipatan surat suara, meneliti, dan menyerahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan untuk diteliti, ditetapkan, dan diumumkan; dan
 - e) Anggota lainnya bertugas melipat kembali dan menata surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Panitia Pemilihan sesuai calon dan suara tidak sah.
 - 11) hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud angka 10) diumumkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - 12) Calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai Calon Terpilih dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara oleh Panitia Pemilihan;
 - 13) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 12) diserahkan oleh Panitia Pemilihan kepada Pimpinan BPD;
 - 14) Pimpinan BPD yang memimpin Musyawarah Desa membacakan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 12) sebagai hasil Musyawarah Desa;
 - 15) dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) Calon, maka diadakan proses pemilihan putaran kedua yang hanya diikuti oleh Calon yang memperoleh suara terbanyak sama;
 - 16) Pemilihan putaran kedua sebagaimana dimaksud pada angka 15) dilaksanakan dengan ketentuan angka 1) sampai dengan angka 11), dengan tanpa mengubah nomor urut masing-masing calon.

BAB V
PELAPORAN, PENGANGKATAN, PENGESAHAN,
DAN PELANTIKAN CALON TERPILIH

Pelaporan, Pengangkatan, Pengesahan, dan Pelantikan Calon Terpilih dilaksanakan sebagai berikut:

1. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui Musyawarah Desa oleh Panitia Pemilihan kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon, yang dituangkan dalam Berita Acara disertai laporan pelaksanaan proses Musyawarah Desa;
2. Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 1, BPD menetapkan Keputusan BPD tentang Pengangkatan Calon Terpilih Kepala Desa Antarwaktu Hasil Musyawarah Desa;
3. Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan, BPD melaporkan hasil Musyawarah Desa kepada Bupati dengan tembusan Camat, dilampiri Keputusan BPD sebagaimana dimaksud angka 2 dan disertai laporan proses pelaksanaan Musyawarah Desa yang dibuat oleh Panitia Pemilihan;
4. Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih Kepala Desa Antarwaktu Hasil Musyawarah Desa paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
5. Pelantikan Kepala Desa Terpilih oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

- A. Selama masa Pandemi Covid-19, setiap kegiatan dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu wajib menerapkan protokol Kesehatan guna pencegahan penularan Covid-19, antara lain:
1. melakukan pengukuran suhu tubuh terhadap seluruh peserta, bagi yang hasil pengukuran suhu tubuhnya melebihi 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat *celcius*) tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan/acara;
 2. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan ditambah dengan menggunakan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi yang bertugas (pengecek suhu tubuh, pengatur absensi, dan sebagainya);
 3. penyediaan tempat sampah dengan petutup di lokasi kegiatan;
 4. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 5. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun di luar ruangan;
 6. menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 7. membawa alat tulis masing-masing;
 8. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan Musyawarah Desa sebelum dan sesudah pelaksanaan rapat/musyawarah;

Handwritten signature






9. menyusun tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
10. menyediakan tenaga medis dan obat-obatan yang diperlukan untuk mengantisipasi keadaan darurat; dan
11. ketentuan lain yang dipersyaratkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Kabupaten/Kecamatan.

B. Contoh kegiatan yang wajib menerapkan Protokol Kesehatan:

1. Pelaksanaan musyawarah BPD terkait pembentukan Panitia Pemilihan;
2. Pelaksanaan rapat Rukun tetangga untuk penentuan tokoh agama, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat (selain tokoh agama dan tokoh pendidikan);
3. Penerimaan pendaftaran Bakal Calon;
4. Penelitian berkas administrasi Bakal Calon;
5. Rapat-rapat BPD;
6. Rapat-rapat Panitia Pemilihan;
7. Pelaksanaan musyawarah pendahuluan;
8. Pelaksanaan musyawarah pelaksanaan;
9. Pelantikan Kepala Desa Antarwaktu Terpilih; dan
10. Kegiatan-kegiatan lain yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan potensi penularan covid-19 lainnya.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan operasional terhadap pelaksanaan Petunjuk Teknis ini dilakukan oleh Camat.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

BUPATI KUDUS,



HARTOPO